

mewujudkan program kegiatan keagamaan yang melibatkan masyarakat banyak.

Masyarakat di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan secara keseluruhan memeluk agama Islam dan mayoritas masyarakatnya pernah mengenyam pendidikan keagamaan di berbagai pondok pesantren. Agama Islam merupakan satu-satunya agama yang di peluk oleh penduduk desa Batah Barat. Walaupun di segelintir lapisan masyarakat masih ada yang tidak begitu memahami hukum-hukum Islam, hal demikian adalah merupakan salah satu dari masyarakat Batah Barat yang tidak pernah mengenyam pendidikan baik keagamaan maupun pendidikan umum. Namun pengaruh ajaran agama lain bagi masyarakat Batah Barat sulit sekali untuk diterima.

Sosial keagamaan masyarakat desa Batah Barat sudah dapat dianggap maju dan berkembang dari pada desa lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang cukup aktif di Desa Batah Barat. Kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut yaitu berupa yasinan (majlis ta'lim) yang berjumlah 6 kelompok dan ditekuni oleh orang dewasa dan juga remaja.

Sarana dan prasarana peribadatan di Desa Batah Barat cukup memadai dengan adanya 3 masjid dan keberadaan mushalla yang terdapat di tiap rumah warga desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

B. Mekanisme *Paron* dalam Kerjasama Penggemukan Sapi di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

Kerjasama bagi hasil *mudārabah* peternak sapi di Desa Batah Barat tersebut adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak yang pertama sebagai pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pihak yang lain sebagai pengelola (*mudārib*).

Di Desa Batah Barat, para masyarakatnya sudah cukup banyak yang menggeluti usaha kerjasama dalam bidang peternakan, khususnya ternak sapi. Pada umumnya usaha tersebut dilakukan oleh para warga yang ingin mempunyai usaha ternak, akan tetapi tidak mempunyai keahlian dalam peternakan, misalnya warga yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan pedagang.

Begitu juga yang dilakukan oleh kedua warganya ini, dimana kerjasama ini berawal dari keinginan pihak pemilik modal yang ingin mempunyai usaha ternak sapi, akan tetapi pihak pemilik modal tidak mempunyai keahlian ataupun pengalaman dalam bidang peternakan termasuk salah satunya ternak sapi. Kemudian pihak pemilik modal tersebut mempunyai inisiatif untuk mengajak tetangganya yang kebetulan mempunyai keahlian dalam bidang peternakan untuk bermitra kerja dalam usaha ternak sapi, dan secara kebetulan pihak *mudārib* menerima tawaran yang diajukan oleh pihak pemilik modal. Jadi kerjasama tersebut dijalin

C. Permasalahan Pembagian Keuntungan dalam Kerjasama *Paron* di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

Setelah kerjasama tersebut berjalan selama tiga bulan, dan sapi pun telah dipelihara selama tiga bulan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan beruntung selama jangka waktu tersebut tidak pernah ada masalah dengan kondisi sapi, seperti kesehatan dan lain-lain, jadi tidak ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh *ṣāhib al-māl*.

Kemudian sapi tersebut dijual ke pasar, sebelum menjualnya Bapak Ahmadi terlebih dahulu memberi tahu kepada Bapak Taufiq bahwasanya sapi akan dijual ke pasar, lantas Bapak Taufiq langsung menyetujuinya.

Setelah penjualan sapi ini lah timbul suatu permasalahan. Setelah sapi terjual, pihak *muḍārib* yaitu Bapak Ahmadi kembali menemui Bapak Taufiq dengan memberi uang sebesar Rp. 26.770.000 dari uang hasil penjualan sapi tersebut dengan mengklaim jumlah uang tersebut sudah merupakan modal pokok beserta keuntungan yang diperoleh sudah dengan ketentuan bagi hasil yang telah disepakati di awal akad.

Di samping memberi uang yang sudah diklaim menjadi bagian *ṣāhib al-māl* tersebut, *muḍārib* tidak ada membahas ataupun menjelaskan nilai penjualan ataupun keuntungan yang diperoleh dari kerjasama itu sedikitpun terhadap *ṣāhib al-māl*, setelah memberi sejumlah uang tersebut kemudian *muḍārib* langsung kembali ke rumahnya.

Sedangkan menurut keterangan dari responden yaitu Bapak Ahmadi (*muḍārib*), nilai penjualan dua ekor sapi tersebut yaitu sebesar Rp. 30.250.000 kemudian dipotong dengan ongkos transport sebesar Rp. 130.000, dan walaupun tidak menjelaskan kepada *ṣāhib al-māl* tidak akan ada masalah.

Dari pembagian keuntungan inilah mulai muncul kekecewaan serta kecurigaan dari pihak *ṣāhib al-māl* kepada *muḍārib*.

Adapun hasil wawancara langsung penulis dengan para responden, yaitu:

1. Menurut Taufiq

Pada awalnya bapak Taufiq ingin mempunyai usaha peternakan sapi, akan tetapi beliau tidak mempunyai keahlian dalam dunia peternakan, khususnya peternakan sapi. Maka dari itu, beliau mengajak Ahmadi yang tidak lain adalah tetangganya sendiri dan kebetulan Ahmadi sudah mempunyai keahlian dalam bidang peternakan karena beliau sudah lama menekuni peternakan dan khususnya peternakan sapi.

Selain dikarenakan alasan di atas, Taufiq mengajak Ahmadi untuk bekerjasama juga dikarenakan Taufiq berkeinginan mengangkat perekonomian Ahmadi yang bisa dibilang berada di taraf menengah ke bawah. Perjanjian kedua pihak tersebut dilakukan mengikuti tradisi ataupun kebiasaan yang telah berjalan di Desa Batah Barat tersebut seperti mengenai keuntungan yang dibagi rata (*paron*), dan saling terbuka satu sama lain. Pada awalnya bapak Taufiq memberi uang

